



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) selaku Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi, peran dan tugas masing-masing;
- b. bahwa Puskesmas telah menerima dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai imbal jasa atas pelayanan kesehatan dasar yang telah diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan;
- c. bahwa jasa pelayanan perlu diberikan kepada Petugas Puskesmas sesuai dengan ketentuan Bab V huruf D Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Dumai.
6. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Daerah Kota Dumai.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
10. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Poskeskel adalah meliputi upaya-upaya promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.
11. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah suatu bangunan sebagai tempat bekerja tinggal bidan yang tinggal dan bekerja di desa dimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak termasuk persalinan.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan
14. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

18. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
19. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Daerah BLUD.

BAB II PEMANFAATAN DANA

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan dapat digunakan langsung oleh Puskesmas.
- (2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (3) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi.
- (4) Sedangkan alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi.

BAB III JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan merupakan imbalan kerja atas pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh pegawai Puskesmas.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan bersumber dana kapitasi JKN diberikan kepada Pegawai Puskesmas baik yang berstatus PNS maupun Non PNS termasuk Bidan Desa dan Perawat PTT.
- (3) Jasa Pelayanan Kesehatan seharusnya diberikan secara periodik bulanan, kecuali bilamana terjadi permasalahan yang terkait dengan tertib pelaksanaan anggaran dan hal lainnya.
- (4) Besaran jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pegawai Puskesmas berdasarkan 4 (empat) poin utama yaitu:
 - a. Poin Pendidikan;
 - b. Poin Jabatan;
 - c. Poin Kehadiran; dan
 - d. Poin Kinerja.
- (5) Penghitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diformulasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (6) Poin Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperhitungkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (7) Poin Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak diberlakukan pada penghitungan poin Pegawai Puskesmas Non PNS.
- (8) Poin Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperhitungkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (9) Poin Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan Poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan Poin hari tidak masuk kerja.
- (10) Poin hari kerja efektif sebagaimana dimaksud ayat (9) adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan Kalender Kerja yang telah ditetapkan oleh Walikota atau Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.
- (11) Poin hari tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (9) merupakan jumlah poin dari berbagai unsur sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (12) Poin Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas 3 (tiga) unsur penilaian sebagai berikut:
 - a. masa kerja;
 - b. beban kerja; dan
 - c. kinerja.
- (13) Unsur masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (a) dirinci sebagai tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (14) Unsur Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dihitung berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Keputusan Penempatan di Kota Dumai bagi Bidan Desa, Tenaga Honorar dan Perawat PTT.
- (15) Unsur Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (b), dilakukan penilaiannya oleh Kepala Puskesmas dengan pertimbangan kualitas dan kuantitas beban kerja tersebut, dimana dirinci sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (16) Unsur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf (c) dilakukan penilaiannya oleh Kepala Puskesmas dengan mempertimbangkan aspek prestasi kerja atas beban kerja dan hal lainnya yang telah diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan, dimana dirinci sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Puskesmas dapat menerima pembatalan poin sekaligus tidak menerima Jasa Pelayanan bilamana memenuhi minimal salah satu dari unsur berikut ini;
 - a. tidak hadir atau alfa lebih dari 2 (dua) hari;
 - b. izin tidak masuk kerja lebih dari 8 (delapan) hari; dan
 - c. tidak mengikuti apel lebih dari 6 (enam) kali.

- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan ini diberikan kepada Pegawai yang memberikan pelayanan, sehingga Pegawai yang mengambil cuti tidak mendapat jasa pelayanan selama pegawai yang bersangkutan cuti kerja.
- (3) Pegawai Puskesmas yang menjadi Pengurus maupun anggota Organisasi tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana mengikuti kegiatan Organisasi tersebut dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Pengurus atau Anggota Organisasi, Surat Tugas dari Organisasi ataupun Surat Undangan dari Organisasi.
- (4) Pegawai Puskesmas yang mengikuti Izin Belajar tidak akan dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan Surat Izin Belajar dari Badan Kepegawaian dan Diklat.
- (5) Jumlah hari kerja Bidan Desa dan Perawat PTT sama dengan hari kerja Pegawai di Puskesmas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 19 September 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 19 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 16 SERI E

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

POIN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	POIN
1	2	3
1.	Dokter Dan Dokter Gigi	150
2.	Sarjana S2 Kesehatan	125
3.	S2 Non Kesehatan	100
4.	Ners Dan Apoteker	100
5.	S1 Dan D4	60
6.	D3	40
7.	Tenaga Kesehatan Dibawah D3 Dengan Masa Kerja 10 (Sepuluh) Tahun Atau Lebih	40
8.	Tenaga Kesehatan Dibawah D3	25
9.	Tenaga Non Kesehatan dibawah D3	15

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

POIN JABATAN

NO	JABATAN	POIN
1	2	3
1.	KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	70
2.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	50
3.	BENDAHARA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	30
4.	KOORDINATOR	20
5.	BIDAN KOORDINATOR (BIKOR)	15

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

POIN HARI TIDAK MASUK KERJA

NO	INDIKATOR POIN	POIN
1	2	3
1.	Alfa	- 2
2.	Izin	- 1
3.	Kurang Jam Kerja Setiap 7 (Tujuh) Jam	- 2
4.	Tidak Hadir Apel (Pagi Dan Siang)	- 1
5.	Tidak Ikut Lokmin (Setiap Kali)	- 10

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

UNSUR MASA KERJA

NO	MASA KERJA	POIN
1	2	3
1.	0 (Nol) Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun	5
2.	6 (Enam) Sampai Dengan 10 (Sepuluh) Tahun	10
3.	Lebih Dari10 (Sepuluh) Tahun	15

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

UNSUR BEBAN KERJA

NO	BEBAN KERJA	POIN
1	2	3
1.	Ringan	5
2.	Sedang	10
3.	Berat	15

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

UNSUR KINERJA

NO	KINERJA	POIN
1	2	3
1.	Baik	25
2.	Sedang	10
3.	Kurang	5
4.	Buruk	0

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR